

BUPATI PINRANG PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI PINRANG NOMOR: 520/449/2015

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK PENERIMA DANA INVESTASI AGRIBISNIS (DIA) PROGRAM WISMP-2 KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI PINRANG,

Menimbang

- : a. bahwa Penyediaan Dana Investasi Agribisnis WISMP-2 disalurkan melalui Bantuan Langsung Masyarakat yang dibutuhkan oleh masyarakat Petani Pemakai Air melalui GP3A untuk mengembangkan kegiatan agribisnis ditingkat usaha pada daerah irigasi yang ditetapkan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bahwa Bupati menetapkan daftar penerima Hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 4438);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Kelompok Penerima Dana Investasi Agribisnis (DIA) Program WISMP-2 Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran

2015;

KEDUA: Daftar Penerima dan Jumlah Dana yang dihibahkan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tamantan

sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tercantum

pada Lampiran Keputusan ini;

KETIGA : Bantuan Hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA akan dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah

Daerah (NPHD);

KEEMPAT

Biaya yang diperlukan sehubungan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2015, Melalui Kegiatan Hibah Dana Investasi Agribisnis (DIA);

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang

pada tanggal 23 Oktober 2015

BUPATT PINRANG,

ASLAM PATONANGI

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN BUPATI PINRANG

NOMOR

.

TANGGAL

DAFTAR KELOMPOK PENERIMA DANA INVESTASI AGRIBISNIS (DIA) PROGRAM WISMP-2 KABUPATEN PINRANG

TAHUN ANGGARAN 2015

NO.	NAMA KELOMPOK	NAMA PENANGGUNG JAWAB	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)	КЕТ.
1.	GP3A RANTONI	NGOLO	DESA PAKENG KECAMATAN LEMBANG	Rp. 200.000.000,-	
2.	GP3A PASOLENGANG	ABDUL KARIM	DESA BUTTU SAWE KECAMATAN DUAMPANUA	Rp. 150.000.000,-	

BUPATE PINRANG,

ASLAM PATONANGI